



**P E N E T A P A N**

Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 258/Pdt.G/2020/PN Kpg dalam perkara antara :

**Erni Christin Andriani**, Tempat/Tgl Lahir, Ponorogo 27-12-1976, Nomor KTP 5371046712760007, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jln.Lantana No.12. RT 001 RW 001, Kel.Naikoten Satu,Kec.Kota Raja. Kota Kupang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elsyani W. Saleh Adu,S.H.Fransiskus L. Jaur,S.H.M.H.** Advokat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor :577/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg Tertanggal 16 September 2020 dalam perkara ini memilih Domisili Hukum di **Kantor Advokat Elsyani W. Saleh Adu, S.H. & Partners** di Jalan Pcoranaka RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, NTT;

LAWAN

**Budhy Satya Nugraha Taopan**, Tempat/Tgl Lahir Kupang 17-11-1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln.Lantana No.12. RT 001 RW 001, Kel.Naikoten Satu, Kec.Kota Raja. Kota Kupang, Agama Kristen

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara pokok disidangkan oleh Majelis Hakim Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Kuasa Penggugat menyebutkan alasan-alasan pencabutan perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai sehingga penyelesaian perkara dimuka Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim akan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 22 September 2020 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Budi Aryono. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti

Erna CH. Dima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)